



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 821 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 144/PL.02.7-BA/1401/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 820 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang,  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 821 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KAMPAR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
DAERAH PEMILIHAN : KAMPAR I  
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	JIHAD AQSHA, S.E.	4.250	9	PKB
2	ZUMROTUN, S.Sos., M.M.	7.363	1	GERINDRA
3	ROPII SIREGAR, S.E., S.Sos.	3.988	1	PDI PERJUANGAN
4	AGUS CANDRA, S.IP.	2.801	2	GOLKAR
5	FAHMIL, S.E.	4.110	1	PKS
6	IRWAN SAPUTRA	6.193	1	PAN
7	GUSTI AFRINA	4.659	4	PAN
8	MUTIA RESTIANA	2.261	2	DEMOKRAT
9	SAID ABDULLAH	3.453	1	PPP

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
DAERAH PEMILIHAN : KAMPAR 2  
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	AHMAD TARIDI, S.H.I.	5.606	4	GERINDRA
2	M. PANJI GUSTI PANGESTU, S.P.	3.466	1	GERINDRA
3	HANAFIAH	5.882	1	PDI PERJUANGAN
4	AGUS RISNA SAPUTRA	4.767	8	GOLKAR
5	ILYAS SAYANG	2.413	4	NASDEM
6	MUHAMMAD RIZAL RAMBE	4.127	1	PAN
7	SUNARDI DS, AMK	7.437	1	DEMOKRAT
8	JASNITA TARMIZI	5.423	1	PPP

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
DAERAH PEMILIHAN : KAMPAR 3  
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RISTANTO	5.412	2	GERINDRA
2	RAHAYU SRI MULYANI, A.Md.Keb.	4.646	1	GERINDRA
3	JORDAN SARAGIH, S.E.,M.M.	2.427	4	GOLKAR
4	GUSTAMI SIREGAR	3.556	2	NASDEM
5	MUHAMMAD WARIT	5.746	1	PAN

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
DAERAH PEMILIHAN : KAMPAR 4  
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RAMLI, S.Kom.	3.180	5	PKB
2	AFRIZAL	3.131	4	GERINDRA
3	AZHARI NARDI, S.H.I., M.H.	1.221	7	PDI PERJUANGAN
4	SAFTI	3.159	2	GOLKAR
5	MIN AMIR HABIB EFENDI PAKPAHAN, S.H.	2.414	6	GOLKAR
6	ANASRIL	3.565	8	NASDEM
7	PIRDAUS	3.363	2	NASDEM
8	RINALDO SAPUTRA, S.E., M.M.	2.569	8	PKS
9	ZULPAN AZMI, S.T., M.T.	4.195	1	PAN
10	RIZKI ANANDA	3.847	3	DEMOKRAT
11	H. SYAFRUDDIN DOMO	3.832	1	PPP

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
DAERAH PEMILIHAN : KAMPAR 5  
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RAJA FERZA FAKHLEVI	1.963	1	PKB
2	SOLIHIN	2.971	3	GERINDRA
3	YOHANES LINDUNG MANGATAS SIMBOLON, S.T.	2.083	4	PDI PERJUANGAN
4	IIB NURSALEH, S.Kom., M.H.	2.677	2	GOLKAR
5	HENDRI	1.575	3	PKS
6	TONY HIDAYAT, S.E.	4.560	1	DEMOKRAT



PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR  
DAERAH PEMILIHAN : KAMPAR 6  
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SUKARDI, S.P.	4.072	1	PKB
2	JAMRIS, S.H., M.H.	2.661	1	GERINDRA
3	INDRA KURNIAWAN, S.E.	3.450	4	GOLKAR
4	EKO SUTRISNO, S.Sos.	3.561	1	NASDEM
5	JONNI FITER SUPLUS	3.891	1	DEMOKRAT
6	HABIBURRAHMAN, M.Pd.	3.397	1	PPP

Ditetapkan di Bangkinang,  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar